



**PUTUSAN**

Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awang Lazuardi Alias Wing Bin Alm Uripno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap I No. 81D Rt.08 Rw.01 Kelurahan –  
Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota  
Semarang atau Kost di Jalan Tawangsari Rt.08  
Rw.01 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan  
Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Awang Lazuardi Alias Wing Bin Alm Uripno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dwila Annisa Rizki Amalia, SH, MH” Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di LBH KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN, Alamat Jl. Wonodri Kopen Timur III No 4, Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Meerima dan Menjadi perantara jual beli Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO** dengan pidana selama **8 (delapan) tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) susidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  - b) 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - c) 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu
  - d) 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - e) 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih
  - f) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah.
  - g) 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  - h) 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
  - i) 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
  - j) 1 (satu) buah isolasi double tip,

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



k) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong.

l) 1 (satu) buah gunting warna merah muda.

m) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270

n) 1 (satu) tube urine milik AWANG LAZUARDI Alias WING Bin (Alm) URIPNO

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

o) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada Bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Mataram Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



1,10121 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika Terdakwa selaku perantara Narkotika jenis sabu berada di Kostnya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK selaku penjual Narkotika jenis sabu (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui *chat whatsapp* yang inti percakapan Terdakwa disuruh untuk *standby* menunggu perintah untuk mengambil sabu di daerah Ungaran Kabupaten Semarang. Kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa bersedia, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui telepon *whatsapp* untuk menuju ke Jl. Mataram Semarang. Lalu Terdakwa jawab sebentar mas Terdakwa cari pinjaman sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui *chat whatsapp* yang inti pembicaraan Terdakwa akan berangkat menuju ke Jl. Mataram Semarang. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sendiri langsung menuju ke Jl. Mataram Kota Semarang.

Bahwa kemudian ketika Terdakwa sampai di Jl. Mataram Semarang, Terdakwa dikirim foto plastik hitam dengan keterangan "**Kebonarum masuk pertigaan nganan kiri jalan ada semak-semak**". Setelah sampai di titik lokasi kemudian Terdakwa mencari plastik hitam yang dimaksud. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil menemukan plastik hitam sesuai dengan foto letak sabu tersebut, lalu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa simpan didalam dashboard sepeda motor. Kemudian Terdakwa pulang ke Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kost, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut berisi bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram,

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital

Setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA alias PELOK untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram. Setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Kota Semarang. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram dengan rincian :

- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu

dan Terdakwa menyimpan kesemuanya di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada di dalam almari pakaian dalam Kost Terdakwa.

Bahwa kemudian **pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 Wib**, berdasarkan perintah Sdr. ANGGA Alias PELOK, Terdakwa meletakkan :

- 2 (dua) paket dibungkus isolasi transparan didepan kos Terdakwa yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,
- 1 (satu) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang,
- 2 (dua) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang.

Kemudian sekira **pukul 19.30 Wib** Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) paket sabu dibungkus isolasi transparan dan Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna Mild merah paket sabu di pinggir Jl. Ronggowarsito Semarang. Setelah itu Terdakwa pulang ke Kost.

Bahwa kemudian sekira **pukul 20.30 Wib** Terdakwa keluar kos dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan akan membeli es teh, lalu tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DWI YUDI SETYAWAN, SH dan Saksi DEDI LUXMANTO beserta petugas Polrestabes Semarang berpakaian preman lainnya. Lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam almari pakaian Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu,
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda,

Kemudian dilakukan pengecekan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan **"foto rokok sampoerna mild warna merah"**. Setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan lobang di pinggir Jalan Ronggowarsito Semarang. Selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) dengan cara membagi paket sabu dalam bentuk paketan kecil, lalu meletakkannya di berbagai tempat. Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin akan dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila seluruh paket sabu telah habis diletakkan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1583/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan atas :

- BB-3428/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram.
- BB-3429/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram.
- BB-3430/2023/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram.
- BB-3431/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram.
- BB-3432/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan secara keseluruhan baik serbuk kristal maupun urine adalah **POSITIF** mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada Bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di depan kamar Kost Terdakwa yang

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



beralamat di Jalan Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya **pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023** Saksi DWI YUDI SETYAWAN, SH dan Saksi DEDI LUXMANTO beserta petugas Polrestabes Semarang berpakaian preman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkotika di sekitar wilayah Semarang Utara. Kemudian Saksi DWI YUDI SETYAWAN, SH dan Saksi DEDI LUXMANTO beserta petugas Polrestabes Semarang lainnya melakukan pengintaian sekitar Jalan Ronggowarsito Semarang Utara.

Bahwa kemudian sekira **pukul 20.30 Wib** Terdakwa keluar kos yang beralamat di Jalan Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan akan membeli es teh, lalu Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DWI YUDI SETYAWAN, SH dan Saksi DEDI LUXMANTO beserta petugas Polrestabes Semarang berpakaian preman lainnya. Setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam almari pakaian Terdakwa berupa :

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu,
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda,

Kemudian dilakukan pengecekan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan **"foto rokok sampoerna mild warna merah"**. Setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan lobang di pinggir Jalan Ronggowarsito Semarang. Selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram, 1 (satu) bngkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram secara tanpa hak atau tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1583/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan atas :

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



- BB-3428/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram.
- BB-3429/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram.
- BB-3430/2023/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram.
- BB-3431/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram.
- BB-3432/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan secara keseluruhan baik serbuk kristal maupun urine adalah **POSITIF** mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI YUDI SETYAWAN, S.H. Bin HANDOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi anggota Polisi ;
  - Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB melihat Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor di pinggir Jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, lalu Terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan, kemudian memfoto sesuatu barang tersebut, lalu mengendarai sepeda motor dan menuju masuk ke tempat kos yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari tempat kos lalu mengendarai sepeda motor melintas di jl. Tawangsari, Kel. Tanjungmas, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun tempat kos Terdakwa.
  - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan pengledahan tempat kosnya Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu yaitu didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos lalu dikembangkan dengan melihat foto di handphone Terdakwa lalu dilakukan pencarian dan ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :

- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu

- Bahwa sabu yang ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu rencana akan di letakkan di suatu tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).

- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang sedangkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan yang ditemukan di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang disita dari Terdakwa.

• Bahwa ada barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang Saksi dan tim disita selaku Petugas Kepolisian yaitu berupa :

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan
- 1 (satu) buah isolasi double tip
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR.

• Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos saya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6285600574270 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor saat itu Terdakwaendarai.

• Bahwa ada barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang saksi dan tim sita selaku Petugas Kepolisian dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong adalah milik Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- 1 (satu) buah isolasi double tip.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR kesemuanya adalah milik Terdakwa.

• Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa.

• Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (nama panggilan), umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, setahu saya berada di Lapas Kedungpani Semarang.

• Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) tersebut pada hari Jumat,

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang diletakkan di semak-semak yang terletak di kampung Kebonarum Semarang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) **pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib** tersebut yaitu sebelumnya diletakkan semak-semak yang terletak kampung Kebonarum Semarang yaitu awalnya sebanyak **20 (dua puluh) gram** kemudian diperintah untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di pinggir Jl. Layur Semarang Utara, sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diperintah oleh dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir Jl. Layur Semarang Utara pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar sabu yang disita dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sabu, sedangkan kekurangan 5 (lima) paket sabu sudah di letakkan : yaitu 2 (dua) paket di letakkan didepan kos yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket di letakkan di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket diletakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya meletakkan 2 (dua) paket didepan kos yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya kenal dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK sewaktu menjalani hukuman di Kedungpani Semarang tahun 2019 sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA Alias PELOK sebatas teman biasa dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK bulan Oktober 2021.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya dijanjikan akan mendapat imbalan atau upah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila paket yang sudah di buat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK sudah habis namun Terdakwa mengambil paket sabu untuk dikonsumsi sendiri walaupun tidak ada perintah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK.
- Bahwa dengan di temukannya narkotika jenis sabu oleh saya selaku pihak kepolisian, Peran Terdakwa adalah mengambil narkotika jenis sabu pada suatu tempat lalu dibagi menjadi beberapa paket dan selanjutnya memindahkan atau meletakkan narkotika jenis sabu ke suatu alamat kemudian memotret alamat tempat narkotika jenis sabu berada dan selanjutnya alamat tersebut di kirimkan kepada Sdr. ANGGA Alias PELOK dengan demikian peran Terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjadi kuda atau peluncur narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK baru sekali ini yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi **DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polisi ;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB melihat Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor di pinggir Jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, lalu Terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan, kemudian memfoto sesuatu barang tersebut, lalu mengendarai sepeda motor dan menuju masuk ke tempat kos yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari tempat kos lalu mengendarai sepeda motor melintas di jl. Tawangsari, Kel. Tanjungmas, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun tempat kos Terdakwa.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan pengledahan tempat kosnya Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu yaitu didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos lalu dikembangkan dengan melihat foto di handphone Terdakwa lalu dilakukan pencarian dan ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :
  - 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  - 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu
- Bahwa sabu yang ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu rencana akan di letakkan di suatu tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang sedangkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan yang ditemukan di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa ada barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang Saksi dan tim disita selaku Petugas Kepolisian yaitu berupa :
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
  - 1 (satu) buah isolasi warna transparan
  - 1 (satu) buah isolasi double tip
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah gunting warna merah muda
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos saya yang beralamat di

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor saat itu Terdakwa kendarai.

- Bahwa ada barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang saksi dan tim sita selaku Petugas Kepolisian dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong adalah milik Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- 1 (satu) buah isolasi double tip.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR kesemuanya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (nama panggilan), umur 31

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun, jenis kelamin laki-laki, setahu saya berada di Lapas Kedungpani Semarang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang diletakkan di semak-semak yang terletak di kampung Kebonarum Semarang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) **pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib** tersebut yaitu sebelumnya diletakkan semak-semak yang terletak kampung Kebonarum Semarang yaitu awalnya sebanyak **20 (dua puluh) gram** kemudian diperintah untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di pinggir Jl. Layur Semarang Utara, sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diperintah oleh dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir Jl. Layur Semarang Utara pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar sabu yang disita dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sabu, sedangkan kekurangan 5 (lima) paket sabu sudah di letakkan : yaitu 2 (dua) paket di letakkan didepan kos yang terletak di Jl. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket di letakkan di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket diletakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya meletakkan 2 (dua) paket didepan kos yang terletak di Jl. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang pada



hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya kenal dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK sewaktu menjalani hukuman di Kedungpani Semarang tahun 2019 sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK sebatas teman biasa dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK bulan Oktober 2021.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya dijanjikan akan mendapat imbalan atau upah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila paket yang sudah di buat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK sudah habis namun Terdakwa mengambil paket sabu untuk dikonsumsi sendiri walaupun tidak ada perintah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK.
- Bahwa dengan di temukannya narkotika jenis sabu oleh saya selaku pihak kepolisian, Peran Terdakwa adalah mengambil narkotika jenis sabu pada suatu tempat lalu dibagi menjadi beberapa paket dan selanjutnya memindahkan atau meletakkan narkotika jenis sabu ke suatu alamat kemudian memotret alamat tempat narkotika jenis sabu berada dan selanjutnya alamat tersebut di kirimkan kepada Sdr. ANGGA Alias PELOK dengan demikian peran Terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjadi kuda atau peluncur narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK baru sekali ini yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib.

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi KRISMONO bin SUMARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT setempat.
- Bahwa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana berhubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau melakukan tindak pidana berhubungan dengan menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut mengaku bernama Terdakwa AWANG LAZUARDI Alias WING Bin (Alm) URIPNO, Umur 29 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 31 Oktober 1993, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Parkir, Pendidikan umum terakhir SMK (lulus), Alamat KTP : Jl. Kakap I / 81 D, RT 008 / RW 001, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau kos di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB lalu dilakukan pemeriksaan dan pengledahan tempat kosnya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan barang bukti narkotika dan di dalam handphone milik Terdakwa terdapat foto paket sabu yang telah diletakkan di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang lalu dilakukan pemeriksaan dan pencarian di pinggir jalan Tawangsari Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan dan pengledahan tempat kosnya Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu yaitu didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos lalu dikembangkan dengan melihat foto di handphone Terdakwa lalu dilakukan pencarian dan ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :

- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu.

• Sedangkan sabu yang ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan.

• Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB team opsnal Satresnarkoba Polrestabes Semarang melihat seseorang turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor bernama Terdakwa di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang lalu meletakkan sesuatu di pinggir jalan kemudian memfoto sesuatu barang tersebut kemudian mengendarai sepeda motor dan menuju lalu masuk ke tempat kos yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang tak lama kemudian keluar dari tempat kos lalu mengendarai sepeda motor melintas di jl. Tawangsari, Kel. Tanjungmas, kemudian orang tersebut dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun tempat kos kemudian saya dipanggil oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari team opsnal Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk menyaksikan jalannya pengledahan tempat kos yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14



(empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian selain itu juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR kemudian dilakukan pencarian di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan kemudian barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dapat mengenali sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 yang di dalamnya terdapat foto 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu kemudian barang bukti tersebut dilakukan pencarian yang ditemukan di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang selanjutnya disita dari Terdakwa.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ‘

**4. Saksi GUN SUBAGIO Bin HADI WASITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT setempat.
- Bahwa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestaes Semarang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu





tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa seseorang yang telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana berhubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau melakukan tindak pidana berhubungan dengan menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut mengaku bernama Terdakwa AWANG LAZUARDI Alias WING Bin (Alm) URIPNO, Umur 29 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 31 Oktober 1993, jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama islam, Pekerjaan Tukang Parkir, Pendidikan umum terakhir SMK (lulus), Alamat KTP : Jl. Kakap I / 81 D, RT 008 / RW 001, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau kos di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.

- Bahwa pada saat saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB lalu di lakukan pemeriksaan dan pengledahan tempat kosnya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan barang bukti narkotika dan di dalam handphone milik Terdakwa terdapat foto paket sabu yang telah diletakkan di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang lalu lakukan pemeriksaan dan pencarian di pinggir jalan Tawangsari Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti narkotika.

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan dan pengledahan tempat kosnya Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu yaitu didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos lalu dikembangkan dengan melihat foto di handphone Terdakwa lalu dilakukan pencarian dan ditemukan didalam bungkus bekas rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :

- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu.

- Sedangkan sabu yang ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB team opsnel Satresnarkoba Polrestabes Semarang melihat seseorang turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor bernama Terdakwa di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang lalu meletakkan sesuatu di pinggir jalan kemudian memfoto sesuatu barang tersebut kemudian mengendarai sepeda motor dan menuju lalu masuk ke tempat kos yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang tak lama kemudian keluar dari tempat kos lalu mengendarai sepeda motor melintas di jl. Tawangsari, Kel. Tanjungmas, kemudian orang tersebut dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun tempat kos kemudian saya dipanggil oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari team opsnel Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk menyaksikan jalannya pengledahan tempat kos yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian selain itu juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR kemudian dilakukan pencarian di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan kemudian barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dapat mengenali sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 yang di dalamnya terdapat foto 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu kemudian barang bukti tersebut dilakukan pencarian yang ditemukan di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang selanjutnya disita dari Terdakwa.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ‘

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang
- Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa menjadi kuda atau peluncur dalam perkara narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa bertugas mengambil narkoba jenis sabu, dan selanjutnya membaginya menjadi beberapa bagian lalu meletakkan narkoba jenis sabu di sebuah alamat serta alamat tempat sabu Terdakwa kirimkan lewat chat WA sesuai perintah dari seorang laki-laki dengan panggilan ANGGA alias PELOK (DPO).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saya **pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Ronggowarsito, Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang** ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu.
- Bahwa letak Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa jumlah Narkoba jenis sabu yang didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos saya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :
  - 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  - 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu.
- Sedangkan sabu yang ditemukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang berada di pinggir Jl. Rongowarsito Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah :



- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu rencana akan Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO).
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa ada barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu berupa :
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
  - 1 (satu) buah isolasi warna transparan
  - 1 (satu) buah isolasi double tip
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah gunting warna merah muda
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos saya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor saat itu Terdakwa kendari.

• Bahwa kepemilikan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu berupa :

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong adalah milik Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO)

• Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan
- 1 (satu) buah isolasi double tip
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR kesemuanya adalah milik Terdakwa

• Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (nama panggilan), umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, setahu Terdakwa berada di Lapas Kedungpani Semarang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) yang disita dari saya tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib tersebut yaitu sebelumnya diletakkan semak-semak yang terletak di kampung Kebonarum Semarang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib tersebut yaitu sebelumnya diletakkan semak-semak yang terletak kampung Kebonarum Semarang yaitu awalnya sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian diperintah untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di pinggir Jl. Layur Semarang Utara sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram.
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir Jl. Layur Semarang Utara pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa benar sabu yang disita dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sabu, sedangkan kekurangan 5 (lima) paket sabu sudah Terdakwa letakkan yaitu 2 (dua) paket saya letakkan didepan kos saya yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket Terdakwa letakkan di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket Terdakwa letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang .
- Bahwa Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket didepan kos saya yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib .

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK sewaktu Terdakwa menjalani hukuman di Kedungpani Semarang tahun 2019 sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK sebatas teman biasa dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. ANGGA Alias PELOK bulan Oktober 2021

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan atau upah dari Sdr. ANGGA Alias PELOK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila paket yang sudah Terdakwa buat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK sudah habis.

- Bawha dengan di temukannya narkoba jenis sabu oleh pihak kepolisian, Peran Terdakwa adalah mengambil narkoba jenis sabu pada suatu tempat dan selanjutnya memindahkan atau meletakkan narkoba jenis sabu ke suatu alamat kemudian Terdakwa memotret alamat tempat narkoba jenis sabu berada dan selanjutnya alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ANGGA Alias PELOK.

- Bahwa Terdakwa menjadi kuda atau peluncur peluncur narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA Alias PELOK baru sekali ini pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib.

- Bahwa kronologis menjadi perantara dalam jual beli Narkoba hingga tertangkap yaitu pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika Terdakwa berada dikos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui chat whatsapp yang inti percakapan Terdakwa disuruh untuk standby menunggu perintah untuk mengambil sabu didaerah Ungaran Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa bersedia, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui telepon whatsapp untuk menuju ke Jl. Mataram Semarang, kemudian Terdakwa jawab sebentar mas Terdakwa cari pinjaman sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui chat whatsapp yang inti pembicaraan Terdakwa akan berangkat menuju ke Jl. Mataram Semarang, kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Jl. Mataram Semarang, kemudian ketika Terdakwa sampai di Jl. Mataram Semarang, Terdakwa dikirim foto plastik hitam dengan keterangan “Kebonarum masuk pertigaan nganan kiri jalan ada semak-semak”, setelah sampai di titik lokasi kemudian Terdakwa mencari plastik hitam, kemudian setelah Terdakwa menemukan plastik hitam sesuai dengan foto letak sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa letakkan didalam dashboard sepeda motor, kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, setelah Terdakwa sampai di kos kemudian Terdakwa membuka plastik hitam tersebut berisi bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan timbangan digital, setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA alias PELOK untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram dengan rincian 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dan Terdakwa simpan didalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui chat whatsapp yang inti percakapan Terdakwa disuruh untuk meletakkan 5 (lima) paket sabu, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu yang Terdakwa simpan didalam kardus Handphone merek OPPO

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket dibungkus isolasi transparan didepan kos Terdakwa yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, 1 (satu) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, 2 (dua) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang hingga pukul 19.00 Wib, Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa disuruh untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan dikardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada didalam almari pakaian, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dibungkus isolasi transparan dan Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna Mild merah paket sabu, setelah itu Terdakwa letakkan dipinggir Jl. Ronggowarsito Semarang, setelah itu Terdakwa pulang ke kos, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa keluar kos dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan akan membeli es teh , kemudian tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman, kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan barng bukti berupa 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau, 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan, 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna transparan, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda didalam almari pakaian Terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengecekan didalam handphone Terdakwa





ditemukan foto rokok sampoerna mild warna merah, setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan lobang di pinggir jl. Ronggowarsito Semarang, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus narkoba ;
  - Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai

berikut:

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1583/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan atas :

- BB-3428/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram.
- BB-3429/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram.
- BB-3430/2023/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram.
- BB-3431/2023/NNF berupa 1 (satu) bngkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram.
- BB-3432/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan secara keseluruhan baik serbuk kristal maupun urine adalah **POSITIF**



mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1584/FKF/2023 tanggal 19 Juni 2023

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-3433/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A3s (CPH1803) dengan IMEI 1 : 86606604772984 dan IMEI 2 : 866066047798545 beserta Simcard Indosat dan XL Axiata.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
2. 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
3. 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu
4. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
5. 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih
6. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah.
7. 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
8. 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
9. 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
10. 1 (satu) buah isolasi double tip,
11. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong.
12. 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
13. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR



15. 1 (satu) tube urine milik AWANG LAZUARDI Alias  
WING Bin (Alm) URIPNO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika Terdakwa selaku perantara Narkotika jenis sabu berada di Kostnya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK selaku penjual Narkotika jenis sabu (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui *chat whatsapp* yang inti percakapan Terdakwa disuruh untuk *standby* menunggu perintah untuk mengambil sabu didaerah Ungaran Kabupaten Semarang. Kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa bersedia,
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui telepon *whatsapp* untuk menuju ke Jl. Mataram Semarang. Lalu Terdakwa jawab sebentar mas Terdakwa cari pinjaman sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui *chat whatsapp* yang inti pembicaraan Terdakwa akan berangkat menuju ke Jl. Mataram Semarang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sendiri langsung menuju ke Jl. Mataram Kota Semarang.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sampai di Jl. Mataram Semarang, Terdakwa dikirim foto plastik hitam dengan keterangan “*Kebonarum masuk pertigaan nganan kiri jalan ada semak-semak*”. Setelah sampai di titik lokasi kemudian Terdakwa mencari plastik hitam yang dimaksud. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil menemukan plastik hitam sesuai dengan foto letak sabu tersebut, lalu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa simpan didalam dashboard sepeda motor. Kemudian Terdakwa pulang ke Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kost, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut berisi bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram,

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg



- o 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- o 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA alias PELOK untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram. Setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Kota Semarang. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram dengan rincian :
  - o 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  - o 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - o 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dan Terdakwa menyimpan kesemuanya di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada di dalam almari pakaian dalam Kost Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, berdasarkan perintah Sdr. ANGGA Alias PELOK, Terdakwa meletakkan :
  - o 2 (dua) paket dibungkus isolasi transparan didepan kos Terdakwa yang terletak di Jl. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,
  - o 1 (satu) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang,
  - o 2 (dua) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) paket sabu dibungkus isolasi transparan dan Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna Mild merah paket sabu di pinggir Jl. Ronggowarsito Semarang. Setelah itu Terdakwa pulang ke Kost.



• Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa keluar kos dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan akan membeli es teh, lalu tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DWI YUDI SETYAWAN, SH dan Saksi DEDI LUXMANTO beserta petugas Polrestabes Semarang berpakaian preman lainnya. Lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawang Sari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam almari pakaian Terdakwa berupa :

- o 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  - o 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - o 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu,
  - o 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  - o 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
  - o 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
  - o 1 (satu) buah isolasi double tip,
  - o 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong,
  - o 1 (satu) buah gunting warna merah muda,
- Bahwa Kemudian dilakukan pengecekan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan “foto rokok sampoerna mild warna merah”. Setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan lobang di pinggir Jalan Ronggowarsito Semarang. Selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) dengan cara membagi paket sabu dalam bentuk paketan kecil, lalu meletakkannya di berbagai tempat. Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin akan dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila seluruh paket sabu telah habis diletakkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1583/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan atas :

- o BB-3428/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram.
- o BB-3429/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram.
- o BB-3430/2023/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram.
- o BB-3431/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram.
- o BB-3432/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan secara keseluruhan baik serbuk kristal maupun urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1584/FKF/2023 tanggal 19 Juni 2023

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-3433/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A3s (CPH1803) dengan IMEI 1 : 86606604772984 dan IMEI 2 : 866066047798545 beserta Simcard Indosat dan XL Axiata.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa*
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “ *Setiap orang* ”**

Menimbang, bahwa Unsur pada kata “ *Setiap orang* ” adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, terdakwa dalam kasus ini, yaitu AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO, telah membenarkan idetitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO, dengan segala indetitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, Unsur ini didukung oleh keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa;

Dengan demikian, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;



**Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “*tidak berhak*” terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan Bahwa benar menurut ajaran, tanpa hak (*wederrechtelijk*) dalam arti formil merupakan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Sedangkan pengertian “*Melawan Hukum*” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika Terdakwa selaku perantara Narkotika jenis sabu berada di Kostnya yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK selaku penjual Narkotika jenis sabu (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui *chat whatsapp* yang inti percakapan Terdakwa disuruh untuk *standby* menunggu perintah untuk mengambil sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Ungaran Kabupaten Semarang. Kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa bersedia,

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui telepon *whatsapp* untuk menuju ke Jl. Mataram Semarang. Lalu Terdakwa jawab sebentar mas Terdakwa cari pinjaman sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGA Alias PELOK melalui *chat whatsapp* yang inti pembicaraan Terdakwa akan berangkat menuju ke Jl. Mataram Semarang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sendiri langsung menuju ke Jl. Mataram Kota Semarang.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sampai di Jl. Mataram Semarang, Terdakwa dikirim foto plastik hitam dengan keterangan "*Kebonarum masuk pertigaan nganan kiri jalan ada semak-semak*". Setelah sampai di titik lokasi kemudian Terdakwa mencari plastik hitam yang dimaksud. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil menemukan plastik hitam sesuai dengan foto letak sabu tersebut, lalu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa simpan didalam dashboard sepeda motor. Kemudian Terdakwa pulang ke Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kost, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut berisi bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya berisil

- o 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram,
- o 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- o 1 (satu) buah timbangan digital

- Bahwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA alias PELOK untuk membagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat masing-masing plastik seberat 10 (sepuluh) gram. Setelah itu 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk meletakkan di Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Kota Semarang. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa diperintah oleh Sdr. ANGGA Alias PELOK untuk membuat 30

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) paket sabu dengan berat kotor perpaket 0,5 gram dengan rincian :

- o 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
- o 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
- o 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dan Terdakwa menyimpan kesemuanya di dalam kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang berada di dalam almari pakaian dalam Kost Terdakwa.
- o Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, berdasarkan perintah Sdr. ANGGA Alias PELOK, Terdakwa meletakkan :
  - o 2 (dua) paket dibungkus isolasi transparan didepan kos Terdakwa yang terletak di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,
  - o 1 (satu) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di dekat kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang,
  - o 2 (dua) paket dibungkus bekas permen KIS warna hijau di letakkan di dekat masjid Pos 2 Pelabuhan Tanjungmas Semarang.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) paket sabu dibungkus isolasi transparan dan Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna Mild merah paket sabu di pinggir Jl. Ronggowarsito Semarang. Setelah itu Terdakwa pulang ke Kost.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa keluar kos dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan akan membeli es teh, lalu tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DWI YUDI SETYAWAN, SH dan Saksi DEDI LUXMANTO beserta petugas Polrestabes Semarang berpakaian preman lainnya. Lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270 di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tawangsari Rt. 008 Rw. 001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam almari pakaian

Terdakwa berupa :

- o 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  - o 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  - o 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu,
  - o 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  - o 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
  - o 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
  - o 1 (satu) buah isolasi double tip,
  - o 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong,
  - o 1 (satu) buah gunting warna merah muda,
- Bahwa Kemudian dilakukan pengecekan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan “foto rokok sampoerna mild warna merah”. Setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan lobang di pinggir Jalan Ronggowarsito Semarang. Selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK atas nama JEKY ISKANDAR yang disita dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram dari Sdr. ANGGA Alias PELOK (DPO) dengan cara membagi paket sabu dalam



bentuk paketan kecil, lalu meletakkannya di berbagai tempat. Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin akan dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila seluruh paket sabu telah habis diletakkan.

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1583/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan pemeriksaan atas;
- o BB-3428/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,10121 gram.
- o BB-3429/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,13240 gram.
- o BB-3430/2023/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,06743 gram.
- o BB-3431/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21449 gram.
- o BB-3432/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

• Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan secara keseluruhan baik serbuk kristal maupun urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1584/FKF/2023 tanggal 19 Juni 2023 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-3433/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A3s (CPH1803) dengan IMEI 1 : 86606604772984 dan IMEI 2 : 866066047798545 beserta Simcard Indosat dan XL Axiata.

• Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib ;

Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa '

1. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
2. 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
3. 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu
4. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
5. 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih
6. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah.
7. 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
8. 1 (satu) buah isolasi warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
10. 1 (satu) buah isolasi double tip,
11. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong.
12. 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
13. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu sofcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270
14. 1 (satu) tube urine milik AWANG LAZUARDI Alias WING Bin (Alm) URIPNO

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR

Akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Petikan Putusan PN Semarang Nomor : 483/Pid.Sus/2019/PN.Smg tanggal 09 September 2019 (Residivis).;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus bekas permen KIS mint warna hijau,
  2. 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  3. 14 (empat belas) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu
  4. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus isolasi warna transparan,
  5. 1 (satu) buah kardus Handphone merek OPPO A3s warna putih
  6. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah.
  7. 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  8. 1 (satu) buah isolasi warna hitam,
  9. 1 (satu) buah isolasi warna transparan,
  10. 1 (satu) buah isolasi double tip,
  11. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GUDANG GARAM Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kosong.
  12. 1 (satu) buah gunting warna merah muda.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Ungu softcase warna hitam bergambar PERSEBAYA berikut nomor whatsapp +6285600574270

14. 1 (satu) tube urine milik AWANG LAZUARDI Alias WING Bin (Alm) URIPNO

Dirampas untuk Dimusnahkan

15. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor berikut STNK Nopol H-5819-HV atas nama JEKY ISKANDAR

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa AWANG LAZUARDI alias WING bin (Alm) URIPNO

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 ., oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. , Atep Sopandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurozi, SH

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

